



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA**  
**SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA**  
**DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur tata cara pembagian dan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dan mengatur Pedoman Pelaksanaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 );
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.



5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
24. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
25. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
26. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
27. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.



29. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
- c. rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- d. penyaluran Dana Desa;
- e. mekanisme dan tahapan penyaluran Dana Desa;
- f. penggunaan Dana Desa;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa;
- h. pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

## BAB III

### PENGALOKASIAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

- (2) Rumusan pengalokasian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Besaran Dana Desa setiap Desa	=	Alokasi Dasar	+	Alokasi Afiriasi	+	Alokasi Kinerja	+	Alokasi Formula
---	---	------------------	---	---------------------	---	--------------------	---	--------------------

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

##### Pasal 6

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

##### Pasal 7

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

##### Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dibagi kepada Desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

##### Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d untuk setiap Desa ditentukan berdasarkan jumlah angka bobot masing-masing variabel sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).



- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF setiap Desa	=	alokasi berdasarkan formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
AF Kab	=	Alokasi Formula setiap Kabupaten.

### BAB V

#### RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

#### Pasal 11

- (1) Dari penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, besaran Dana Desa dirinci untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada bank yang terdaftar pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Daftar RKD untuk setiap Desa pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rincian tahapan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.



## b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

## c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :

## a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.

## b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
- (7) Penandatanganan surat pengantar oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (9) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah memproses pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



- (5) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa memproses pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Dana Desa sudah ditransfer dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (7) Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penyusunan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

- (5) Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa diprioritaskan untuk kegiatan yang hanya dibiayai dari Dana Desa dan tidak dibiayai bersama-sama dengan dana yang bersumber dari pendapatan Desa yang lain.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (8) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kudus yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (9) Penatausahaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 17

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

#### Pasal 18

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b diutamakan untuk:

- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

#### Pasal 19

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c diutamakan untuk:

- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
- c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan
- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).



## Pasal 20

Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

## Pasal 21

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pascapanen;
    - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1) kesiap-siagaan menghadapi bencana alam;
    - 2) penanganan bencana alam; dan
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 22

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 24

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yaitu:
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi



- kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 25

- (1) Contoh Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat dan diberikan pada saat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

### BAB VIII

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Camat setelah menerima Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi, dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
  - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh), bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh), bulan Februari tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan bahan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (7) Berdasarkan tembusan Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah atas nama Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Gubernur.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran Capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran Capaian *output* kepada Bupati.
- (9) Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan formil atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Camat setelah menerima laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan verifikasi dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

## BAB IX

## PENGAWASAN

## Pasal 28

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya.
- (2) Camat melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengendalian atas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (3) Aparat Pengawas Fungsional Daerah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
  - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan

kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat.

- (3) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa dan penyaluran kembali Dana Desa diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 30

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, dan c;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 29; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



## Pasal 31

- (1) Bupati dapat merekomendasikan kembali penyaluran Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

## Pasal 32

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 33

Dalam hal Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, apabila besaran Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sama dengan Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa.

## Pasal 34

Besaran Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang belum tersalurkan ke RKD dan masih menjadi Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Januari 2020

Pt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,  
  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 2



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2020

## TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (23)
ungu	Bakalankrapyak	662.806.000	Maju	9	-	53,72572057	15	-	7.005	0,008581	0,00085808	760	0,00677742	0,00339	1,275	0,0033	0,00049121	21,4115	0,006712652	0,001678163	0,006416163	422.815.000	1.085.621.000
ungu	Prambatan Kidul	662.806.000	Maju	9	-	55,08845291	10	144.096.000	7.792	0,009545	0,00095448	587	0,00523467	0,00262	1,672	0,0043	0,00064427	26,3086	0,008247925	0,002061981	0,006278066	413.715.000	1.220.617.000
ungu	Prambatan Lor	662.806.000	Maju	10	-	56,33725477	3	144.096.000	9.716	0,011902	0,00119017	1301	0,01160188	0,0058	2,365	0,0061	0,00091123	24,5596	0,007699577	0,001924894	0,009827226	647.599.000	1.454.501.000
ungu	Garung Kidul	662.806.000	Maju	8	-	54,72398784	11	144.096.000	3.749	0,004592	0,00045924	321	0,00286257	0,00143	2,411	0,0062	0,00092902	26,9902	0,008461581	0,002115395	0,00493494	325.205.000	1.132.107.000
ungu	Setrokalangan	662.806.000	Berkembang	9	-	54,67291602	13	-	2.715	0,003326	0,00033258	691	0,00616211	0,00308	1,737	0,0045	0,00066918	35,3017	0,011067309	0,002766827	0,006849637	451.380.000	1.114.186.000
ungu	Banget	662.806.000	Berkembang	10	-	53,18259907	17	-	4.624	0,005664	0,00056642	969	0,00864122	0,00432	1,672	0,0043	0,00064427	32,4520	0,010173911	0,002543478	0,008074777	532.115.000	1.194.921.000
ungu	Blimbing Kidul	662.806.000	Maju	10	-	45,77098685	29	-	5.174	0,006338	0,00063379	1072	0,00955973	0,00478	1,155	0,0030	0,00044493	31,2346	0,009792237	0,002448059	0,008306653	547.395.000	1.210.201.000
ungu	Sidorekso	662.806.000	Maju	10	-	56,32465553	4	144.096.000	7.197	0,008816	0,0008816	1162	0,01036232	0,00518	2,679	0,0069	0,00103225	23,1351	0,007253005	0,001813251	0,008908262	587.040.000	1.393.942.000
ungu	Gamong	662.806.000	Berkembang	9	-	53,83684897	14	-	3.648	0,004469	0,00044686	562	0,00501173	0,00251	1,903	0,0049	0,00073325	37,3148	0,011698428	0,002924607	0,006610586	435.627.000	1.098.433.000
ungu	Kedungdowo	662.806.000	Mandiri	10	-	48,0715123	25	-	11.649	0,014269	0,00142695	1687	0,0150441	0,00752	2,845	0,0073	0,00109632	34,1788	0,010715264	0,002678816	0,012724134	838.500.000	1.501.306.000
ungu	Garung Lor	662.806.000	Maju	9	-	51,31487092	19	-	7.741	0,009482	0,00094824	585	0,00521683	0,00261	1,644	0,0042	0,00063359	16,4952	0,005171341	0,001292835	0,005483076	361.326.000	1.024.132.000
ungu	Karangampel	662.806.000	Maju	9	-	55,47942961	5	144.096.000	6.507	0,007971	0,00079708	597	0,00532384	0,00266	1,607	0,0041	0,00061935	31,7753	0,009961763	0,002490441	0,00656879	432.873.000	1.239.775.000
ungu	Mijen	662.806.000	Maju	10	-	47,6788179	26	-	10.578	0,012958	0,00129576	1569	0,01399181	0,007	2,180	0,0056	0,00084004	15,0775	0,004726884	0,001181721	0,010313422	679.638.000	1.342.444.000
ungu	Kaliwungu	662.806.000	Berkembang	9	-	55,41780754	7	144.096.000	8.630	0,010571	0,00105714	728	0,00649206	0,00325	2,808	0,0072	0,00108208	29,0465	0,009106272	0,002276568	0,007661815	504.902.000	1.311.804.000
ungu	Papringan	662.806.000	Berkembang	9	-	54,67597646	12	144.096.000	6.851	0,008392	0,00083922	659	0,00587674	0,00294	2,272	0,0058	0,00087563	33,9348	0,010638771	0,002659693	0,007312911	481.909.000	1.288.811.000
Kudus	Janggalan	662.806.000	Maju	6	-	28,92288451	116	-	2.267	0,002777	0,0002777	204	0,0018192	0,00091	0,166	0,0004	6,4071E-05	15,6591	0,004909211	0,001227303	0,002478672	163.341.000	826.147.000
Kudus	Demangan	662.806.000	Berkembang	5	-	25,90981004	119	-	2.047	0,002507	0,00025075	137	0,00122172	0,00061	0,157	0,0004	6,0511E-05	19,7753	0,006199674	0,001549918	0,002472038	162.903.000	825.709.000
Kudus	Mlati Lor	662.806.000	Berkembang	5	-	39,14114821	91	-	4.371	0,005354	0,00053543	123	0,00109687	0,00055	0,314	0,0008	0,00012102	25,2035	0,00790147	0,001975368	0,003180254	209.574.000	872.380.000
Kudus	Ngangkuk	662.806.000	Maju	6	-	40,13043997	74	-	2.598	0,003182	0,00031824	154	0,00137332	0,00069	0,249	0,0006	9,6106E-05	18,9912	0,005953869	0,001488467	0,002589476	170.642.000	833.448.000
Kudus	Kramat	662.806.000	Maju	6	-	43,04729592	38	-	3.199	0,003919	0,00039186	145	0,00129306	0,00065	0,259	0,0007	9,9665E-05	18,5192	0,005805896	0,001451474	0,002589533	170.646.000	833.452.000
Kudus	Demaan	662.806.000	Maju	8	-	29,47405231	115	-	4.926	0,006034	0,00060341	370	0,00329954	0,00165	0,342	0,0009	0,0001317	21,6948	0,006801462	0,001700365	0,004085246	269.211.000	932.017.000
Kudus	Langgaldalem	662.806.000	Berkembang	3	-	42,4466555	43	-	2.049	0,00251	0,00025099	56	0,00049939	0,00025	0,176	0,0005	6,763E-05	31,2526	0,009797882	0,002449471	0,003017788	198.868.000	861.674.000
Kudus	Kauman	662.806.000	Berkembang	1	-	18,15577451	121	-	428	0,000524	5,2428E-05	12	0,00010701	5,4E-05	0,028	0,0001	1,0678E-05	30,9039	0,009688571	0,002422143	0,002538755	167.300.000	830.106.000
Kudus	Damaran	662.806.000	Maju	5	-	27,86200692	118	-	1.247	0,001528	0,00015275	99	0,00088285	0,00044	0,166	0,0004	6,4071E-05	22,9894	0,007207322	0,00180183	0,002460077	162.115.000	824.921.000
Kudus	Krandon	662.806.000	Berkembang	8	-	36,11942436	107	-	3.655	0,004477	0,00044772	326	0,00290716	0,00145	0,388	0,0010	0,0001495	37,8732	0,011873479	0,00296837	0,005019168	330.755.000	993.561.000
Kudus	Singocandi	662.806.000	Maju	9	-	43,69347652	35	-	8.690	0,010645	0,00106449	764	0,00681309	0,00341	1,496	0,0038	0,00057664	32,5665	0,010209811	0,002552453	0,007600121	500.836.000	1.163.642.000
Kudus	Glantengan	662.806.000	Berkembang	3	-	8,205059969	122	-	1.725	0,002113	0,0002113	46	0,00041021	0,00021	0,139	0,0004	5,3392E-05	25,2646	0,0079206	0,00198015	0,002449953	161.448.000	824.254.000
Kudus	Kaliputu	662.806.000	Berkembang	7	-	41,19642338	62	-	3.261	0,003995	0,00039946	245	0,00218483	0,00109	0,499	0,0013	0,00019221	14,0132	0,00439324	0,00109831	0,002782393	183.355.000	846.161.000
Kudus	Barongan	662.806.000	Maju	6	-	40,79868991	68	-	3.216	0,003939	0,00039395	163	0,00145358	0,00073	0,305	0,0008	0,00011746	4,7214	0,001480178	0,000370045	0,001608242	105.988.000	768.794.000
Kudus	Burikan	662.806.000	Berkembang	4	-	40,36997045	71	-	3.092	0,003788	0,00037876	80	0,00071341	0,00036	0,388	0,0010	0,0001495	26,3010	0,008245528	0,002061382	0,002946343	194.159.000	856.965.000
Kudus	Rendeng	662.806.000	Maju	7	-	40,16382335	73	-	5.186	0,006353	0,00063526	257	0,00229184	0,00115	0,730	0,0019	0,0002812	14,4214	0,00452119	0,001130297	0,003192677	210.392.000	873.198.000
	Jetiskapuan	662.806.000	Berkembang	8	-	53,3716696	16	-	3.570	0,004373	0,00043731	447	0,0039862	0,00199	1,986	0,0051	0,00076529	28,1119	0,008813263	0,002203316	0,00539901	355.786.000	1.018.592.000
	Tanjungkarang	662.806.000	Maju	8	-	39,33828105	86	-	5.942	0,007279	0,00072787	461	0,00411104	0,00206	1,413	0,0036	0,0005446	13,2899	0,004166452	0,001041613	0,004369603	287.950.000	950.756.000
	Jati Wetan	662.806.000	Maju	9	-	45,58661655	30	-	8.724	0,010687	0,00106865	610	0,00543977	0,00272	2,420	0,0062	0,00093258	12,4261	0,003895655	0,000973914	0,005695035	375.294.000	1.038.100.000



Kategori	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
	Pasuruhan Kidul	662.806.000	Berkembang	7	-	42,83838541	39	-	4.310	0,00528	0,00052796	309	0,00275556	0,00138	1,857	0,0048	0,00071546	42,3514	0,013277433	0,003319358	0,005940548	391.473.000	1.054.279.000
	Pasuruhan Lor	662.806.000	Maju	10	-	43,152233	37	-	11.367	0,013924	0,00139241	1336	0,011914	0,00596	3,122	0,0080	0,0012031	32,7662	0,010272413	0,002568103	0,011120612	732.831.000	1.395.637.000
	Ploso	662.806.000	Maju	9	-	37,80616636	98	-	7.171	0,008784	0,00087841	578	0,00515441	0,00258	0,684	0,0018	0,0002634	14,0306	0,004398673	0,001099668	0,004818689	317.544.000	980.350.000
	Jati Kulon	662.806.000	Mandiri	9	-	41,96306472	49	-	8.376	0,01026	0,00102602	600	0,0053506	0,00268	1,727	0,0044	0,00066562	16,6723	0,00522688	0,00130672	0,005673663	373.886.000	1.036.692.000
	Getaspejaten	662.806.000	Mandiri	10	-	50,98298442	20	-	11.418	0,013987	0,00139865	1043	0,00930112	0,00465	1,404	0,0036	0,00054104	15,7532	0,004938716	0,001234679	0,007824934	515.651.000	1.178.457.000
	Loram Kulon	662.806.000	Berkembang	10	-	23,45657227	120	-	8.680	0,010633	0,00106326	1180	0,01052284	0,00526	1,838	0,0047	0,00070834	30,6977	0,009623928	0,002405982	0,009439	622.015.000	1.284.821.000
	Loram Wetan	662.806.000	Berkembang	10	-	39,80856363	80	-	10.860	0,013303	0,0013303	1229	0,01095981	0,00548	2,189	0,0056	0,0008436	29,3678	0,009206984	0,002301746	0,009955547	656.055.000	1.318.861.000
	Jepangpakia	662.806.000	Berkembang	9	-	37,47664215	101	-	10.093	0,012363	0,00123635	743	0,00662582	0,00331	1,811	0,0047	0,00069766	29,9593	0,009392418	0,002348105	0,007595021	500.500.000	1.163.306.000
	Megawon	662.806.000	Mandiri	9	-	40,81488291	67	-	5.649	0,00692	0,00069198	675	0,00601942	0,00301	1,321	0,0034	0,00050901	18,8816	0,005919488	0,001479872	0,005690565	374.999.000	1.037.805.000
	Ngembal Kulon	662.806.000	Berkembang	10	-	41,80684076	55	-	6.245	0,00765	0,00076498	850	0,00758001	0,00379	1,339	0,0034	0,00051612	18,3466	0,005751762	0,00143794	0,006509056	428.937.000	1.091.743.000
	Tumpangkrasak	662.806.000	Maju	9	-	30,0874693	114	-	6.497	0,007959	0,00079585	521	0,0046461	0,00232	1,164	0,0030	0,00044849	18,4947	0,005798196	0,001449549	0,005016947	330.609.000	993.415.000
an	Wonosoco	662.806.000	Berkembang	6	-	39,83741859	79	-	1.197	0,001466	0,00014663	208	0,00185487	0,00093	4,988	0,0128	0,00192212	39,5249	0,012391295	0,003097824	0,006094006	401.585.000	1.064.391.000
an	Lambangan	662.806.000	Berkembang	9	-	39,23189961	89	-	2.940	0,003601	0,00036014	602	0,00536843	0,00268	2,605	0,0067	0,00100377	24,0464	0,007538686	0,001884672	0,005932798	390.962.000	1.053.768.000
an	Kalirejo	662.806.000	Mandiri	10	-	35,57242788	111	-	7.311	0,008956	0,00089556	1270	0,01132543	0,00566	3,168	0,0081	0,0012209	15,8924	0,004982379	0,001245595	0,009024776	594.719.000	1.257.525.000
an	Medini	662.806.000	Maju	10	-	35,02067214	112	-	7.405	0,009071	0,00090708	1345	0,01199426	0,006	3,141	0,0081	0,00121022	28,9657	0,009080942	0,002270236	0,010384666	684.333.000	1.347.139.000
an	Sambung	662.806.000	Maju	9	-	40,08614665	76	-	4.282	0,005245	0,00052453	617	0,0055022	0,00275	2,125	0,0055	0,00081868	27,2315	0,00853723	0,002134307	0,006228612	410.456.000	1.073.262.000
an	Glagahwaru	662.806.000	Berkembang	8	-	40,10213246	75	-	4.036	0,004944	0,00049439	449	0,00400403	0,002	2,439	0,0063	0,0009397	33,2125	0,010412322	0,00260308	0,00603919	397.973.000	1.060.779.000
an	Kutuk	662.806.000	Berkembang	9	-	31,65366536	113	-	7.232	0,008859	0,00088589	656	0,00584999	0,00292	5,773	0,0148	0,00222467	36,2390	0,011361158	0,002840289	0,008875844	584.904.000	1.247.710.000
an	Undaan Kidul	662.806.000	Maju	10	-	41,31847554	61	-	7.529	0,009223	0,00092227	1316	0,01173564	0,00587	6,060	0,0156	0,00233502	17,9162	0,005616856	0,001404214	0,010529323	693.866.000	1.356.672.000
an	Undaan Tengah	662.806.000	Maju	9	-	41,86883855	51	-	5.306	0,0065	0,00064996	729	0,00650098	0,00325	5,746	0,0148	0,002214	28,0357	0,008789372	0,002197343	0,008311788	547.734.000	1.210.540.000
an	Karangrowo	662.806.000	Berkembang	10	-	40,87646157	65	-	8.091	0,009911	0,00099111	1696	0,01512436	0,00756	10,161	0,0261	0,00391543	33,3384	0,010451788	0,002612947	0,015081663	993.858.000	1.656.664.000
an	Larikrejo	662.806.000	Berkembang	6	-	37,77268836	99	-	1.653	0,002025	0,00020248	197	0,00175678	0,00088	1,940	0,0050	0,00074749	30,5042	0,009563262	0,002390815	0,004219181	278.037.000	940.843.000
an	Undaan Lor	662.806.000	Maju	10	-	37,95453643	96	-	8.146	0,009978	0,00099785	1331	0,01186941	0,00593	5,127	0,0132	0,00197551	18,7981	0,005893317	0,001473329	0,010381393	684.118.000	1.346.924.000
an	Wates	662.806.000	Maju	9	-	39,39279332	84	-	5.442	0,006666	0,00066662	537	0,00478879	0,00239	5,219	0,0134	0,00201111	16,1944	0,005077059	0,001269265	0,006341383	417.887.000	1.080.693.000
an	Ngemplak	662.806.000	Mandiri	9	-	43,95574403	33	-	4.311	0,005281	0,00052808	665	0,00593025	0,00297	4,693	0,0121	0,00180822	21,7274	0,006811664	0,001702916	0,007004332	461.575.000	1.124.381.000
an	Terangmas	662.806.000	Berkembang	6	-	37,19088144	102	-	1.525	0,001868	0,00018681	184	0,00164085	0,00082	1,432	0,0037	0,00055172	41,8605	0,013123531	0,003280883	0,004839832	318.937.000	981.743.000
an	Berugenjang	662.806.000	Berkembang	7	-	36,18046164	106	-	1.443	0,001768	0,00017676	285	0,00254153	0,00127	2,097	0,0054	0,000808	40,6368	0,012739905	0,003184976	0,005440506	358.521.000	1.021.327.000
bo	Gulang	662.806.000	Maju	10	-	39,10256797	93	-	7.346	0,008999	0,00089985	991	0,0088374	0,00442	4,766	0,0122	0,00183669	22,1984	0,006959343	0,001739836	0,00889508	586.172.000	1.248.978.000
bo	Jepang	662.806.000	Maju	10	-	49,10459722	23	-	12.876	0,015773	0,00157725	2069	0,01845065	0,00923	3,316	0,0085	0,00127785	18,2324	0,005715964	0,001428991	0,013509418	890.249.000	1.553.055.000
bo	Payaman	662.806.000	Maju	9	-	49,28365192	22	-	5.708	0,006992	0,00069992	804	0,0071698	0,00358	3,289	0,0084	0,00126717	27,4321	0,008600147	0,002150037	0,007701316	507.505.000	1.170.311.000
bo	Kirig	662.806.000	Maju	10	-	44,13960854	32	-	4.652	0,005698	0,00056985	981	0,00874823	0,00437	5,173	0,0133	0,00199331	32,8874	0,010310404	0,002577601	0,009514872	627.015.000	1.289.821.000
bo	Temulus	662.806.000	Maju	10	-	42,6544172	40	-	6.883	0,008431	0,00084314	1442	0,0128										







LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN  
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN  
 ANGGARAN 2020

DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK YANG TERDAFTAR DI SPAN

KUDUS (129)

a Kudus

KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BAKALAN KRAPYAK	6073001557	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BAKALANKRAPYAK	301284022506000	DESA BAKALANKRAPYAK KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PRAMBATAN KIDUL	6073001441	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PRAMBATAN KIDUL	301441804506000	DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PRAMBATAN LOR	6073001472	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PRAMBATAN LOR	301227591506000	DESA PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS DESA GARUNG KIDUL	6073001454	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GARUNG KIDUL	301233797506000	DESA GARUNG KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SETROKALANGAN	6073001512	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SETROKALANGAN	301316980506000	DESA SETROKALANGAN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BANGET	6073001509	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BANGET	301231049506000	DESA BANGET KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	BENDAHARA DESA BLIMBING KIDUL	6073001561	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BLIMBING KIDUL	301283248506000	DESA BLIMBING KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SIDOREKSO	6073001543	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SIDOREKSO	301280293506000	DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332

*Handwritten signature/initials*



KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GAMONG	6073001526	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GAMONG	301320503506000	DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	DESA KEDUNGDOWNO	6073001468	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KEDUNGDOWNO	713896793506000	DESA KEDUNGDOWNO KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS DESA GARUNG LOR	6073001575	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GARUNG LOR	301251781506000	DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGAMPEL	6073001530	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGAMPEL	301323499506000	DESA KARANGAMPEL KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA MIJEN	6073001486	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA MIJEN	301256731506000	DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KALIWUNGU	6073001592	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KALIWUNGU	301323077506000	DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PAPRINGAN	6073001490	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PAPRINGAN	301224093506000	DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU	KUDUS	JAWA TENGAH	59332
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JANGGALAN	6073003903	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JANGGALAN	301442166506000	DESA JANGGALAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59316
520009000990	BNI	RKD DESA DEMANGAN	2911166661	BNI CABANG KUDUS	DESA DEMANGAN	301231635506000	DESA DEMANGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59317
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA MLATILOR	6073015378	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA MLATI LOR	301442406506000	DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59319
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGANGUK	6073015301	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGANGUK	301441713506000	DESA NGANGUK KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KRAMAT	6073007090	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KRAMAT	301441804506000	DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DEMAAN	6073001767	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DEMAAN	713248912506000	DESA DEMAAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59313

Handwritten signature and initials.



KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA LANGGARDALEM	6073008622	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LANGGARDALEM	301441911506000	DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59315
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KAUMAN	6073007602	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KAUMAN	301441648506000	DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59315
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DAMARAN	6073001351	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DAMARAN	301330668506000	DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59315
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KRANDON	6073001601	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KRANDON	301260022506000	DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59314
524113000990	BANK JATENG	SINGOCANDI, KAS DESA	3024145193	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SINGOCANDI	301442745506000	DESA SINGOCANDI KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59314
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLANTENGAN	6073006302	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLANTENGAN	301441937506000	DESA GLANTENGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59313
524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA KALIPUTU KUDUS	3024142638	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KALIPUTU	301442208506000	DESA KALIPUTU KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA BARONGAN	6073008203	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BARONGAN	005709969506000	DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59312
524113000990	BANK JATENG	BURIKAN, KAS UMUM DESA	3024146226	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA BURIKAN	301359279506000	DESA BURIKAN KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA RENDENG	6073001721	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA RENDENG	301442273506000	DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS	KUDUS	JAWA TENGAH	59311
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JETISKAPUAN	6073001334	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JETISKAPUAN	714757739506000	DESA JETISKAPUAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TANJUNGKARANG	6073001348	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TANJUNGKARANG	005709910506000	DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349

216



KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
524113000990	BANK JATENG	JATI WETAN KAS DESA	3128036651	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JATI WETAN	301544631506000	DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59346
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PASURUHAN KIDUL	6073007861	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PASURUHAN KIDUL	734960586506000	DESA PASURUHAN KIDUL KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PASURUHAN LOR	6073005661	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PASURUHAN LOR	005709860506000	DESA PASURUHAN LOR KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PLOSO	6073012323	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PLOSO	735295669506000	DESA PLOSO KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59348
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA JATI KULON	2060160004	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JATI KULON	005079845506000	DESA JATI KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59347
524113000990	BANK JATENG	GETASPEJATEN, KAS DESA	2024091962	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA GETASPEJATEN	300973526506000	DESA GETASPEJATEN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59343
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA LORAM KULON	6073008917	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LORAM KULON	005709878506000	DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59344
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	DESA LORAM WETAN	6073008934	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LORAM WETAN	738699073506000	DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59344
520002000990	BRI	KAS DESA JEPANGPAKIS	754101004105536	BRI CABANG KUDUS	DESA JEPANGPAKIS	734865959506000	DESA JEPANGPAKIS KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349
524113000990	BANK JATENG	MEGAWON, KAS DESA	3024146044	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEGAWON	005709704506000	DESA MEGAWON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59342
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMBAL KULON	6073005675	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMBAL KULON	005709902506000	DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59341
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMDES TUMPANGKRASAK	6073003949	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TUMPANGKRASAK	660381187506000	DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI	KUDUS	JAWA TENGAH	59349

2016

KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENI NG	NOMOR_ REKENING	DETIL_NAMA_ CABANG BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA WONOSOCO	6073001824	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA WONOSOCO	005709423506000	DESA WONOSOCO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA LAMBANGAN	6073004165	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA LAMBANGAN	005709977505000	DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KALIREJO	6073005747	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KALIREJO	005709829506000	DESA KALIREJO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
524113000990	BANK JATENG	MEDINI KAS DESA	3128036881	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEDINI	301301917506000	DESA MEDINI KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SAMBUNG	6073009076	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SAMBUNG	301274387506000	DESA SAMBUNG KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLAGAHWARU	6073003761	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLAGAHWARU	301309951506000	DESA GLAGAHWARU KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KUTUK	6073001811	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KUTUK	301296380506000	DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
524113000990	BANK JATENG	KAS PEMDES UNDAAN KIDUL	3128037038	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN KIDUL	301306213506000	DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA UNDAAN TENGAH	3128036899	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN TENGAH	005709852506000	DESA UNDAAN TENGAH KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGROWO	6073004254	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGROWO	005709936506000	DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
520002000990	BRI	KAS DESA LARIKREJO	593001003908534	BRI CABANG KUDUS	DESA LARIKREJO	005709431506000	DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
524113000990	BANK JATENG	UNDAAN LOR	3128036694	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA UNDAAN LOR	720316892506000	DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372

Handwritten signature/initials.



KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
524113000990	BANK JATENG	WATES, KAS DESA	3128036287	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA WATES	00.571.002.5-506.000	DESA WATES KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMPLAK	6073004268	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMPLAK	726019631506000	DESA NGEMPLAK KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
524113000990	BANK JATENG	DESA TERANGMAS	3128037119	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERANGMAS	005709993506000	DESA DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BERUGENJANG	6073001838	BANK JATENG SYARIAH	DESA BERUGENJANG	30.128.813.0-506.000	DESA BERUGENJANG KECAMATAN UNDAAN	KUDUS	JAWA TENGAH	59372
524113000990	BANK JATENG	GULANG, KAS DESA	3024215422	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA GULANG	005709894506000	DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
524113000990	BANK JATENG	PEMERNTAH DESA JEPANG	3024139050	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JEPANG	301347308506000	DESA JEPANG KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PAYAMAN	6073004062	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PAYAMAN	731727269506000	DESA PAYAMAN KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KIRIG	3128036261	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KIRIG	005710017506000	DESA KIRIG KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	BPD SYARIAH KUDUS	6073002367	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TEMULUS	715423604506000	DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
524113000990	BANK JATENG	KESAMBI KAS DESA	2024160435	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KESAMBI	005709837506000	DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS PEMERINTAH DESA JOJO	6073001303	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JOJO	005709985506000	DESA JOJO KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA HADIWARNO	6073003009	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA HADIWARNO	301313896506000	DESA HADIWARNO KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381

2/16

KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENI NG	NOMOR_ REKENING	DETIL_NAMA_ CABANG BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA MEJOBO	3024216666	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MEJOBO	710403718506000	DESA MEJOBO KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GOLANTEPUS	6073009027	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GOLANTEPUS	301256996506000	DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TENGGELES	6073001718	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TENGGELES	005709951506000	DESA TENGGELES KECAMATAN MEJOBO	KUDUS	JAWA TENGAH	59381
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA SADANG	6073002933	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA SADANG	738003755506000	DESA SADANG KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA BULUNG CANGKRING	3128048129	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA BULUNG CANGKRIN G	301266391506000	DESA BULUNG CANGKRING KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BULUNG KULON	6073004286	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BULUNG KULON	005709456506000	DESA BULUNG KULON KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
520002000990	BRI	KAS DESA SIDOMULYO	593101015710531	BRI CABANG KUDUS	DESA SIDOMULYO	005709928506000	DESA SIDOMULYO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
520002000990	BRI	DESA GONDOHARUM	593101013774539	BRI CABANG KUDUS	DESA GONDOHARUM	301315172506000	DESA GONDOHARUM KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA TERBAN	6073002305	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TERBAN	301261137506000	DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PLADEN	6073009062	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PLADEN	30132487506000	DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
520002000990	BRI	KAS DESA KLALING	593101015700536	BRI CABANG KUDUS	DESA KLALING	700456403506000	DESA KLALING KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
520009000990	BNI	DESA JEKULO	7082019992	BNI CABANG KUDUS	DESA JEKULO	735113524506000	DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382

*Handwritten signature/initials*



KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
524113000990	BANK JATENG	HADIPOLO KAS DESA	2024231430	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA HADIPOLO	301338372506000	DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
524113000990	BANK JATENG	HONGGOSOCO, KAS DESA	3128034179	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA HONGGOSOCO	301322038506000	DESA HONGGOSOCO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA TANJUNGREJO	6073004607	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA TANJUNGREJO	005709795506000	DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO	KUDUS	JAWA TENGAH	59382
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA DERSALAM	6073001650	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA DERSALAM	301241006506000	DESA DERSALAM KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59321
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA NGEMBALREJO	6073004210	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA NGEMBALREJO	301295739506000	DESA NGEMBALREJO KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59322
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA KARANGBENER	6073015751	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KARANGBENER	005710033506000	DESA KARANGBENER KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59323
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMDES GONDANGMANIS	1024008524	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GONDANGMANIS	301280624506000	DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PEDAWANG	6073007398	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PEDAWANG	301258810506000	DESA PEDAWANG KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59324
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA BACIN	6073015021	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BACIN	301255600506000	DESA BACIN KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59325
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PANJANG	6073003921	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PANJANG	301344198506000	DESA PANJANG KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59326
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA PEGANJARAN	6073005733	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PEGANJARAN	005709803506000	DESA PEGANJARAN KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PURWOREJO	6073015017	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PURWOREJO	005709753506000	DESA PURWOREJO KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327

*Handwritten signature/initials*

KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA BAE	6073008982	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA BAE	730559879506000	DESA BAE KECAMATAN BAE	KUDUS	JAWA TENGAH	59327
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA GRIBIG	6073005328	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GRIBIG	301339131506000	DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA KLUMPIT	6073007562	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KLUMPIT	301272530506000	DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	REKENING KAS UMUM DESA GETASSRABI	6073005871	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GETASSRABI	005709746506000	DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	PEMERINTAH DESA PADURENAN	6073009080	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA PADURENAN	005709787506000	DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
524113000990	BANK JATENG	KARANGMALANG KAS DESA	3128036627	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KARANGMALANG	301344941506000	DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
520002000990	BRI	KAS UMUM DESA BESITO	592301005703531	BRI CABANG KUDUS	DESA BESITO	301364691506000	DESA BESITO KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA JURANG	6073009775	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA JURANG	301323754506000	DESA JURANG KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
520002000990	BRI	KAS DESA GONDOSARI	592401007554534	BRI CABANG KUDUS	DESA GONDOSARI	005709738506000	DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS UMUM DESA KEDUNGSARI	6073009102	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA KEDUNGSARI	301280764506000	DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA MENAWAN	3128037551	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MENAWAN	301266987506000	DESA MENAWAN KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333
524113000990	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA RAHTAWU	3128036422	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA RAHTAWU	301333811506000	DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG	KUDUS	JAWA TENGAH	59333

*Handwritten signature/initials*



KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
524113000990	BANK JATENG	SAMIREJO KAS UMUM	3024109002	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA SAMIREJO	301304564506000	DESA SAMIREJO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA CENDONO	3024114120	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA CENDONO	301292736506000	DESA CENDONO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	MARGOREJO KAS UMUM	3024108987	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA MARGOREJO	301336913506000	DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA REJOSARI	3128035311	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA REJOSARI	301286357506000	DESA REJOSARI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA KANDANGMAS	3128044549	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KANDANGMAS	301232393506000	DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
525113000990	BANK JATENG SYARIAH	KAS DESA GLAGAH KULON	6073005064	BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS	DESA GLAGAH KULON	005709779506000	DESA GLAGAH KULON KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	TERGO KAS UMUM	3024108979	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERGO	301256640506000	DESA TERGO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA CRANGGANG	3024004278	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA CRANGGANG	300532090506000	DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	REKENING KAS DESA LAU	3024166375	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA LAU	301307161506000	DESA LAU KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	PIJI KADES	3024133787	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA PIJI	301297990506000	DESA PIJI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA PUYOH	2024160419	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA PUYOH	301286506506000	DESA PUYOH KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
520002000990	BRI	KAS UMUM DESA SOCO	592201033608531	BRI CABANG KUDUS	DESA SOCO	301295291506000	DESA SOCO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353

*Handwritten signature and initials*

KODE BANK	NAMA_BANK	NAMA_PEMILIK_REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA TERNADI	2024231413	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA TERNADI	301271227506000	DESA TERNADI KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
520002000990	BRI	KAS UMUM DESA KAJAR	812201000119536	BRI CABANG KUDUS CAPEM COLO	DESA KAJAR	005709811506000	DESA KAJAR KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS UMUM DESA KUWUKAN	3024133132	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA KUWUKAN	005709886506000	DESA KUWUKAN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
520002000990	BRI	KAS UMUM DESA DUKUHWARINGIN	812201000110532	BRI CABANG KUDUS CAPEM COLO	DESA DUKUHWARINGIN	005709449506000	DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	KAS DESA JAPAN	2024231367	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA JAPAN	005709944506000	DESA JAPAN KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353
524113000990	BANK JATENG	COLO DESA	3024042544	BANK JATENG CABANG KUDUS	DESA COLO	005710041506000	DESA COLO KECAMATAN DAWE	KUDUS	JAWA TENGAH	59353



*Handwritten signature/initials*



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI  
 KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
I	KECAMATAN KALIWUNGU				
1.	BAKALANKRAPYAK	434.248.400,00	434.248.400,00	217.124.200,00	1.085.621.000,00
2.	PRAMBATAN KIDUL	488.246.800,00	488.246.800,00	244.123.400,00	1.220.617.000,00
3.	PRAMBATAN LOR	581.800.400,00	581.800.400,00	290.900.200,00	1.454.501.000,00
4.	GARUNG KIDUL	452.842.800,00	452.842.800,00	226.421.400,00	1.132.107.000,00
5.	SETRUKALANGAN	445.674.400,00	445.674.400,00	222.837.200,00	1.114.186.000,00
6.	BANGET	477.968.400,00	477.968.400,00	238.984.200,00	1.194.921.000,00
7.	BLIMBING KIDUL	484.080.400,00	484.080.400,00	242.040.200,00	1.210.201.000,00
8.	SIDOREKSO	557.576.800,00	557.576.800,00	278.788.400,00	1.393.942.000,00
9.	GAMONG	439.373.200,00	439.373.200,00	219.686.600,00	1.098.433.000,00
10.	KEDUNGOWO	600.522.400,00	600.522.400,00	300.261.200,00	1.501.306.000,00
11.	GARUNG LOR	409.652.800,00	409.652.800,00	204.826.400,00	1.024.132.000,00



NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
12.	KARANGAMPEL	495.910.000,00	495.910.000,00	247.955.000,00	1.239.775.000,00
13.	MIJEN	536.977.600,00	536.977.600,00	268.488.800,00	1.342.444.000,00
14.	KALIWUNGU	524.721.600,00	524.721.600,00	262.360.800,00	1.311.804.000,00
15.	PAPRINGAN	515.524.400,00	515.524.400,00	257.762.200,00	1.288.811.000,00
	JUMLAH	7.445.120.400,00	7.445.120.400,00	3.722.560.200,00	18.612.801.000,00
II	KECAMATAN KOTA				
1.	JANGGALAN	330.458.800,00	330.458.800,00	165.229.400,00	826.147.000,00
2.	DEMANGAN	330.283.600,00	330.283.600,00	165.141.800,00	825.709.000,00
3.	MLATI LOR	348.952.000,00	348.952.000,00	174.476.000,00	872.380.000,00
4.	NGANGUK	333.379.200,00	333.379.200,00	166.689.600,00	833.448.000,00
5.	KRAMAT	333.380.800,00	333.380.800,00	166.690.400,00	833.452.000,00
6.	DEMAAN	372.806.800,00	372.806.800,00	186.403.400,00	932.017.000,00
7.	LANGGARDALEM	344.669.600,00	344.669.600,00	172.334.800,00	861.674.000,00
8.	KAUMAN	332.042.400,00	332.042.400,00	166.021.200,00	830.106.000,00
9.	DAMARAN	329.968.400,00	329.968.400,00	164.984.200,00	824.921.000,00
10.	KRANDON	397.424.400,00	397.424.400,00	198.712.200,00	993.561.000,00
11.	SINGOCANDI	465.456.800,00	465.456.800,00	232.728.400,00	1.163.642.000,00
12.	GLANTENGAN	329.701.600,00	329.701.600,00	164.850.800,00	824.254.000,00
13.	KALIPUTU	338.464.400,00	338.464.400,00	169.232.200,00	846.161.000,00
14.	BARONGAN	307.517.600,00	307.517.600,00	153.758.800,00	768.794.000,00
15.	BURIKAN	342.786.000,00	342.786.000,00	171.393.000,00	856.965.000,00
16.	RENDENG	349.279.200,00	349.279.200,00	174.639.600,00	873.198.000,00
	JUMLAH	5.586.571.600,00	5.586.571.600,00	2.793.285.800,00	13.966.429.000,00

At 1/1/16



NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
III	KECAMATAN JATI				
1.	JETISKAPUAN	407.436.800,00	407.436.800,00	203.718.400,00	1.018.592.000,00
2.	TANJUNGKARANG	380.302.400,00	380.302.400,00	190.151.200,00	950.756.000,00
3.	JATI WETAN	415.240.000,00	415.240.000,00	207.620.000,00	1.038.100.000,00
4.	PASURUHAN KIDUL	421.711.600,00	421.711.600,00	210.855.800,00	1.054.279.000,00
5.	PASURUHAN LOR	558.254.800,00	558.254.800,00	279.127.400,00	1.395.637.000,00
6.	PLOSO	392.140.000,00	392.140.000,00	196.070.000,00	980.350.000,00
7.	JATI KULON	414.676.800,00	414.676.800,00	207.338.400,00	1.036.692.000,00
8.	GETASPEJATEN	471.382.800,00	471.382.800,00	235.691.400,00	1.178.457.000,00
9.	LORAM KULON	513.928.400,00	513.928.400,00	256.964.200,00	1.284.821.000,00
10.	LORAM WETAN	527.544.400,00	527.544.400,00	263.772.200,00	1.318.861.000,00
11.	JEPANGPAKIS	465.322.400,00	465.322.400,00	232.661.200,00	1.163.306.000,00
12.	MEGAWON	415.122.000,00	415.122.000,00	207.561.000,00	1.037.805.000,00
13.	NGEMBAL KULON	436.697.200,00	436.697.200,00	218.348.600,00	1.091.743.000,00
14.	TUMPANGKRASAK	397.366.000,00	397.366.000,00	198.683.000,00	993.415.000,00
	JUMLAH	6.217.125.600,00	6.217.125.600,00	3.108.562.800,00	15.542.814.000,00
IV	KECAMATAN UNDAAN				
1.	WONOSOCO	425.756.400,00	425.756.400,00	212.878.200,00	1.064.391.000,00
2.	LAMBANGAN	421.507.200,00	421.507.200,00	210.753.600,00	1.053.768.000,00
3.	KALIREJO	503.010.000,00	503.010.000,00	251.505.000,00	1.257.525.000,00
4.	MEDINI	538.855.600,00	538.855.600,00	269.427.800,00	1.347.139.000,00
5.	SAMBUNG	429.304.800,00	429.304.800,00	214.652.400,00	1.073.262.000,00
6.	GLAGAHWARU	424.311.600,00	424.311.600,00	212.155.800,00	1.060.779.000,00
7.	KUTUK	499.084.000,00	499.084.000,00	249.542.000,00	1.247.710.000,00



NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
8.	UNDAAN KIDUL	542.668.800,00	542.668.800,00	271.334.400,00	1.356.672.000,00
9.	UNDAAN TENGAH	484.216.000,00	484.216.000,00	242.108.000,00	1.210.540.000,00
10.	KARANGROWO	662.665.600,00	662.665.600,00	331.332.800,00	1.656.664.000,00
11.	LARIKREJO	376.337.200,00	376.337.200,00	188.168.600,00	940.843.000,00
12.	UNDAAN LOR	538.769.600,00	538.769.600,00	269.384.800,00	1.346.924.000,00
13.	WATES	432.277.200,00	432.277.200,00	216.138.600,00	1.080.693.000,00
14.	NGEMPLAK	449.752.400,00	449.752.400,00	224.876.200,00	1.124.381.000,00
15.	TERANGMAS	392.697.200,00	392.697.200,00	196.348.600,00	981.743.000,00
16.	BERUGENJANG	408.530.800,00	408.530.800,00	204.265.400,00	1.021.327.000,00
	JUMLAH	7.529.744.400,00	7.529.744.400,00	3.764.872.200,00	18.824.361.000,00
V	KECAMATAN MEJOBO				
1.	GULANG	499.591.200,00	499.591.200,00	249.795.600,00	1.248.978.000,00
2.	JEPANG	621.222.000,00	621.222.000,00	310.611.000,00	1.553.055.000,00
3.	PAYAMAN	468.124.400,00	468.124.400,00	234.062.200,00	1.170.311.000,00
4.	KIRIG	515.928.400,00	515.928.400,00	257.964.200,00	1.289.821.000,00
5.	TEMULUS	565.556.800,00	565.556.800,00	282.778.400,00	1.413.892.000,00
6.	KESAMBI	520.844.000,00	520.844.000,00	260.422.000,00	1.302.110.000,00
7.	JOJO	492.320.400,00	492.320.400,00	246.160.200,00	1.230.801.000,00
8.	HADIWARNO	430.588.800,00	430.588.800,00	215.294.400,00	1.076.472.000,00
9.	MEJOBO	498.642.800,00	498.642.800,00	249.321.400,00	1.246.607.000,00
10.	GOLANTEPUS	458.018.800,00	458.018.800,00	229.009.400,00	1.145.047.000,00
11.	TENGGELES	448.214.400,00	448.214.400,00	224.107.200,00	1.120.536.000,00
	JUMLAH	5.519.052.000,00	5.519.052.000,00	2.759.526.000,00	13.797.630.000,00



NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
VI	KECAMATAN JEKULO				
1.	SADANG	457.290.800,00	457.290.800,00	228.645.400,00	1.143.227.000,00
2.	BULUNG CANGKRING	689.928.000,00	689.928.000,00	344.964.000,00	1.724.820.000,00
3.	BULUNG KULON	660.868.800,00	660.868.800,00	330.434.400,00	1.652.172.000,00
4.	SIDOMULYO	443.278.000,00	443.278.000,00	221.639.000,00	1.108.195.000,00
5.	GONDOHARUM	630.470.400,00	630.470.400,00	315.235.200,00	1.576.176.000,00
6.	TERBAN	542.198.800,00	542.198.800,00	271.099.400,00	1.355.497.000,00
7.	PLADEN	466.650.000,00	466.650.000,00	233.325.000,00	1.166.625.000,00
8.	KLALING	497.058.400,00	497.058.400,00	248.529.200,00	1.242.646.000,00
9.	JEKULO	523.062.800,00	523.062.800,00	261.531.400,00	1.307.657.000,00
10.	HADIPOLO	613.721.200,00	613.721.200,00	306.860.600,00	1.534.303.000,00
11.	HONGGOSOCO	567.450.400,00	567.450.400,00	283.725.200,00	1.418.626.000,00
12.	TANJUNGREJO	559.886.800,00	559.886.800,00	279.943.400,00	1.399.717.000,00
	JUMLAH	6.651.864.400,00	6.651.864.400,00	3.325.932.200,00	16.629.661.000,00
VII	KECAMATAN BAE				
1.	DERSALAM	396.129.600,00	396.129.600,00	198.064.800,00	990.324.000,00
2.	NGEMBALREJO	498.412.800,00	498.412.800,00	249.206.400,00	1.246.032.000,00
3.	KARANGBENER	487.560.000,00	487.560.000,00	243.780.000,00	1.218.900.000,00
4.	GONDANGMANIS	611.966.400,00	611.966.400,00	305.983.200,00	1.529.916.000,00
5.	PEDAWANG	446.740.400,00	446.740.400,00	223.370.200,00	1.116.851.000,00
6.	BACIN	412.464.800,00	412.464.800,00	206.232.400,00	1.031.162.000,00
7.	PANJANG	413.984.000,00	413.984.000,00	206.992.000,00	1.034.960.000,00
8.	PEGANJARAN	517.107.600,00	517.107.600,00	258.553.800,00	1.292.769.000,00
9.	PURWOREJO	402.638.000,00	402.638.000,00	201.319.000,00	1.006.595.000,00



NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
10.	BAE	560.746.400,00	560.746.400,00	280.373.200,00	1.401.866.000,00
	JUMLAH	4.747.750.000,00	4.747.750.000,00	2.373.875.000,00	11.869.375.000,00
VIII	KECAMATAN GEBOG				
1.	GRIBIG	458.163.600,00	458.163.600,00	229.081.800,00	1.145.409.000,00
2.	KLUMPIT	632.485.600,00	632.485.600,00	316.242.800,00	1.581.214.000,00
3.	GETASSRABI	636.071.600,00	636.071.600,00	318.035.800,00	1.590.179.000,00
4.	PEDURENAN	466.522.800,00	466.522.800,00	233.261.400,00	1.166.307.000,00
5.	KARANGMALANG	514.854.000,00	514.854.000,00	257.427.000,00	1.287.135.000,00
6.	BESITO	495.004.000,00	495.004.000,00	247.502.000,00	1.237.510.000,00
7.	JURANG	549.030.400,00	549.030.400,00	274.515.200,00	1.372.576.000,00
8.	GONDOSARI	656.036.400,00	656.036.400,00	328.018.200,00	1.640.091.000,00
9.	KEDUNGSARI	725.936.000,00	725.936.000,00	362.968.000,00	1.814.840.000,00
10.	MENAWAN	593.259.600,00	593.259.600,00	296.629.800,00	1.483.149.000,00
11.	RAHTAWU	658.385.600,00	658.385.600,00	329.192.800,00	1.645.964.000,00
	JUMLAH	6.385.749.600,00	6.385.749.600,00	3.192.874.800,00	15.964.374.000,00
IX	KECAMATAN DAWE				
1.	SAMIREJO	431.832.400,00	431.832.400,00	215.916.200,00	1.079.581.000,00
2.	CENDONO	550.146.800,00	550.146.800,00	275.073.400,00	1.375.367.000,00
3.	MARGOREJO	725.274.000,00	725.274.000,00	362.637.000,00	1.813.185.000,00
4.	REJOSARI	491.503.200,00	491.503.200,00	245.751.600,00	1.228.758.000,00
5.	KANDANGMAS	913.361.200,00	913.361.200,00	456.680.600,00	2.283.403.000,00
6.	GLAGAH KULON	387.686.000,00	387.686.000,00	193.843.000,00	969.215.000,00



NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
7.	TERGO	471.957.200,00	471.957.200,00	235.978.600,00	1.179.893.000,00
8.	CRANGGANG	581.524.400,00	581.524.400,00	290.762.200,00	1.453.811.000,00
9.	LAU	671.719.200,00	671.719.200,00	335.859.600,00	1.679.298.000,00
10.	PIJI	588.220.400,00	588.220.400,00	294.110.200,00	1.470.551.000,00
11.	PUYOH	523.194.000,00	523.194.000,00	261.597.000,00	1.307.985.000,00
12.	SOCO	502.996.400,00	502.996.400,00	251.498.200,00	1.257.491.000,00
13.	TERNADI	423.751.200,00	423.751.200,00	211.875.600,00	1.059.378.000,00
14.	KAJAR	522.974.800,00	522.974.800,00	261.487.400,00	1.307.437.000,00
15.	KUWUKAN	443.986.000,00	443.986.000,00	221.993.000,00	1.109.965.000,00
16.	DUKUHWARINGIN	417.557.200,00	417.557.200,00	208.778.600,00	1.043.893.000,00
17.	JAPAN	497.354.400,00	497.354.400,00	248.677.200,00	1.243.386.000,00
18.	COLO	433.072.000,00	433.072.000,00	216.536.000,00	1.082.680.000,00
JUMLAH		9.578.110.800,00	9.578.110.800,00	4.789.055.400,00	23.945.277.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>59.661.088.800,00</b>	<b>59.661.088.800,00</b>	<b>29.830.544.400,00</b>	<b>149.152.722.000,00</b>


 Plt. BUPATI KUDUS  
 WAKIL BUPATI,  
  
 HARTOPO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN BESARAN  
DANA DESA SETIAP DESA DAN  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA  
DESA DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

Contoh Lembar Konfirmasi Dana Desa Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa

**KOP PEMERINTAH DESA**

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana  
Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Desa Hasil Pemotongan Dana Desa  
TA 2020 Kabupaten Kudus Kecamatan .....  
Desa.....

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
I/II/III*	.....	Rp .....	.....rupiah

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Kudus, .....2020

Kepala Desa .....

stempel
Materai  
6000
Tanda tangan

(nama lengkap)

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD;
2. Camat ....

Keterangan :

\*) dipilih sesuai tahapan dana yang masuk

  
 Plt. BUPATI KUDUS  
 WAKIL BUPATI,



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN BESARAN  
DANA DESA SETIAP DESA DAN  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA  
DESA DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

SISTEMATIKA  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUDHI)
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DIDESA
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/ KAWASAN PERDESAAN
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
- N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANAALAM
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANAALAM
- S. SISTEM INFORMASI DESA
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

### A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

#### 1. Padat karya tunai di Desa adalah

- a. diprioritaskan bagi:
  1. anggota keluarga miskin;
  2. penganggur; dan
  3. setengah penganggur.
- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- c. memberikan kesempatan kerja sementara;
- d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Manfaat padat karya tunai

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).



### 3. Dampak

- a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
- c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

### 4. Sifat kegiatan padat karya tunai

- a. swakelola:
  1. kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
  2. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
- c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

### 5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasi Desa;
- b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
- c. pembersihan daerah aliran sungai;
- d. pembangunan jalan rabat beton;
- e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- f. pembangunan embung Desa;
- g. penanaman hutan Desa;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus;

## B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
  - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
  - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
  - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
  - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada para orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;



14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; dan
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

- f. Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guruPAUD;
  2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
  3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
  4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD;
  5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll); dan
  6. PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:
    1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir- 2 tahun; dan
    2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat);
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan; dan
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
  - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan



- b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
- 13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
  - a. sumber air bersih;
  - b. pembuangan limbah yang benar; dan
  - c. sanitasi.
- 14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
- 15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
- 16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
- 17. obat-obatan ringan P3K.

#### D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
  - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
  - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
  - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
  - a. Ibu rumah tangga;
  - b. Anak-anak, pemuda, dll;
  - c. Pelaku usaha pangan:
    - 1) industri rumah tangga pangan;
    - 2) kelompok usaha bersama;
    - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
    - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll.
  - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa.

3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet, spanduk.

#### E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas.  
Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olahraga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya;



9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
  - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
  - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau non formal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
  - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
  - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
  - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; dan
  - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

#### F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

- a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

- b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi;

- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
  - a) dana pendidikan anak;
  - b) dana ibadah; dan
  - c) dana kebutuhan khusus.
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas
- 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi
- 6) bodong
  - a) Materi Pelatihan
    - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
    - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial check-up;
    - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
    - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
    - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
    - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
    - (7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
  - b) Bentuk Penggunaan Dana Desa
    - (1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
    - (2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
    - (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
    - (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
    - (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.



## 2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

### a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

### b. Kelompok Sasaran

1. Warga Desa
2. Pemuka Agama
3. Orangtua

### c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

1. Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
2. Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
3. Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

## 3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

### a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

### b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya;

2. Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga;
3. Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik; dan
4. Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

1. Psikologi perkembangan & kematangan personal;
2. Membangun pondasi Keluarga Sakinah;
3. Tantangan kehidupan keluarga masa kini;
4. Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik; dan
5. Merencanakan perkawinan.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

1. Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja;
2. Pelatihan pendidik sebaya (Peer Educator);
3. Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya); dan
4. Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkecokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah;
2. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga;
3. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga;
4. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan;
5. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama; dan



- 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
- 2) Membangun pondasi keluargasakinah
- 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
- 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
- 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
- 6) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan DanaDesa

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. Kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas antinarkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba(Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif.

Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja diluar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan Bahasa asing; dan
- c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

#### I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.



kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel ditempat umum misalnya dibalai Desa, taman Desa;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya dipasar Desa, balai Desa, taman Desa, dan sebagainya.
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
  - 1) alat bantu dengar;
  - 2) alat bantu baca;
  - 3) alat peraga;
  - 4) tongkat;
  - 5) kursi roda; dan
  - 6) kacamata.

#### J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.

2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh- contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

#### 1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa- desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang



dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

## 2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

## 3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

#### 4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desanya yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desanya yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desanya yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.



## K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA / BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desanya yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desanya yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

#### L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk- produk dari Desanya sendiri.



#### M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratraktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

##### 1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m<sup>3</sup> sampai dengan 3.000 m<sup>3</sup> dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m<sup>3</sup> sampai dengan 3.000 m<sup>3</sup> dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

## 2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi; dan
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

## N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.



Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

1. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
3. kios cenderamata;
4. Ruang ganti dan/atau toilet;
5. *Pergola*;
6. *Gazebo*;
7. Lampu Taman;
8. Pagar Pembatas;
9. panggung kesenian/pertunjukan;
10. Pusat jajanan kuliner;
11. Tempat Ibadah;
12. Menara Pandang (*viewing deck*);
13. Gapura identitas;
14. wahana permainan anak;
15. wahana permainan outbound;
16. taman rekreasi;
17. tempat penjualan tiket;
18. angkutan wisata;
19. tracking wisata mangrove;
20. peralatan wisata snorkeling dan diving;
21. papan interpretasi;
22. sarana dan prasarana kebersihan;
23. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
24. internet corner;
25. Pelatihan pemandu Wisata;
26. Interpretasi wisata.
27. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
28. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;

29. Pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumber daya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumber daya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumber daya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Desa-desanya di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desanya yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.



Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

## 2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa;
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat; dan
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

### 3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

### 4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

### 5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycraft), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestrai dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.



P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi

gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:



# 1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
  1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
  2. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  3. pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
  4. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry);
  5. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
  6. pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
  7. pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
  8. dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
  1. penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
  2. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
  3. pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
  4. pengadaan alat angkut sampah;
  5. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
  6. peralatan pengolahan jerami padi; dan
  7. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
    1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
    2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
    3. instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
    4. instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
    5. peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
  - d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
    1. penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
    2. pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
    3. patroli kawasan hutan Desa;
    4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
    5. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
    6. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
    7. pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
    8. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim
- Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
    1. pembuatan penampung/ pemanen/ peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
    2. pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
    3. pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;



4. pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan;
  5. perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
  6. pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
  7. pembuatan kebun holtikultura bersama;
  8. perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
  9. pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
1. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
  2. pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
  3. pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
  4. pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
  5. pelatihan pengendalian sektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun, dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim.

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
  1. pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
  2. pengadaan peralatan pengendali banjir;
  3. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  4. pembuatan tanggul pemecah ombak;
  5. pembelian bibit dan penanaman bakau;
  6. penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
  7. pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
  8. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
  9. rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
  10. pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
  1. penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  2. pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
  3. penyusunan rencana tanggap bencana;
  4. pelatihan relawan tanggap bencana;
  5. sosialisasi dan simulasi bencana; dan
  6. pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

#### Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian materiil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:



1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
  - a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka; dan
  - f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala - gejala bencana tanah longsor; dan
  - i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
  - a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda - tenda darurat;
  - b) menyediakan dapur - dapur umum;
  - c) menyediakan sarana - prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

#### R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut.

Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:

##### a. Keadaan Bencana

1. Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri; dan
2. Pelatihan keterampilan pasca bencana.

b. Keadaan Darurat

1. Menyediakan MCK komunal sederhana.
2. Pelayanan kesehatan;
3. Menyiapkan lokasi pengungsian;
4. Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

1. Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP);
2. Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian;
3. Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam;
4. Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat;
5. Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
6. Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak– anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya;
7. Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana; dan
8. Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPDes

1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;



3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
  4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
  5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
  6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
  7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
- b. Perubahan APBDDesa Tahun 2020
1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDDesa tahun 2020;
  2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
  3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan APBDDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
  4. Dalam hal rancangan perubahan APBDDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2020 Perubahan.

#### S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan up dating data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.



#### T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang - undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

#### U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

#### 1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.



## 2. Pengembangan Paralegal Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada masyarakat bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa.

Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,  
  
HARTOPO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN  
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KUDUS

U DESA Rp. ....

KODE KELURAHAN	URAIAN	URAIAN <i>OUTPUT</i>	VOLUME <i>OUTPUT</i>	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN <i>OUTPUT</i>	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
									Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13
4	Pendapatan											
2	Pendapatan Transfer											
2.1	Dana Desa											
	- Tahap I											
	- Tahap II											
	- Tahap III											
	Jumlah Pendapatan											
5	Belanja											
1.	Bidang penyelenggaraan											
	Pemerintahan											
1.x	Sub Bidang .....											
x.xx	Kegiatan											
1.x	dst .....											
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan											
	Desa											
2.x	Sub Bidang ....											
x.xx	Kegiatan....											
2.x	dst .....											
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
	Desa											

*Handwritten signature/initials*



KETERANGAN	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
									Orang	Hari	Rp	
	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13
x xx x	Sub Bidang ..... Kegiatan .... dst .....											
x xx x	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang ..... Kegiatan .... dst .....											
x xx x	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang ..... Kegiatan .... dst .....											
2 2	Jumlah Belanja Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa Jumlah Pembiayaan											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp. ....					

Desa, tanggal, bulan, tahun

BENDAHARA DESA .....


(Tanda tangan)

NAMA TERANG

Disetujui oleh,  
KEPALA DESA .....

(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG



Pt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

*Handwritten signature/initials*

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ....  
KABUPATEN KUDUS

U KABUPATEN Rp. ....

D	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
								Orang		Rp	
	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
	DESA ... Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										

2 1/1



D	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
								Orang			
	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	DESA ... Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa										



URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
							Orang			
2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
Sub Bidang ... Kegiatan ... dst .....										
dst...										
JUMLAH										

Kudus, tanggal, bulan, tahun

a.n. BUPATI KUDUS  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH  
(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG  
Pangkat  
NIP



2/4



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN BESARAN  
 DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA  
 DESA DI KABUPATEN KUDUS  
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019  
 YANG BELUM TERSALURKAN KE REKENING KAS DESA

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN KALIWUNGU	
1	GAMONG	816.002.400,00
II	KECAMATAN KOTA KUDUS	
1	JANGGALAN	330.851.200,00
2	DEMANGAN	334.513.600,00
3	KAUMAN	638.376.000,00
4	GLANTENGAN	318.451.200,00
III	KECAMATAN DAWE	
1	LAU	617.624.400,00
JUMLAH		3.055.818.800,00

Pt. BUPATI KUDUS  
 WAKIL BUPATI,



HARTOPO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :  
DESA : TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 23 BULAN	0- HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING***

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PENGGUNAAN DANA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

KEPALA DESA

(.....)  
Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

